



## P E N E T A P A N

Nomor 0342/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

**Muhamad Said bin Hayu** , Umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani , Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.020 RW. 010 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Samile binti Usman**, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.020 RW. 010 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0342/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1966 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 18 tahun;

Hal. 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Usman (ayah dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. H. Ta'amin

2. H. Ibrahim.

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh paman Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh Para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Landa (laki),

2. Sarifudin (Laki),

3. Saiful (laki),

4. Safiaha,

5. Makrifah,

6. Suharjan.

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, disebabkan karena kelalaian petugas P3N yang tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan

*Hal. 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa . yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : Kesra. / 7.1 / .... / XI / 2019 tanggal 07 November 2019, untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PETITUM****A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhamad Said bin Hayu ) dengan Pemohon II (Samile binti Usman ) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1966 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

**A. Subsider**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

*Hal. 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan hakim, para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 52.06.012.200210016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 01 Juni 2004 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206124107441049 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 28 Desember 2010. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206122712100035 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu : Kesra. / 7.1 / .... / XI / 2019 tanggal 07 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai. Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Safrudin bin Heno umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.21 Rw.11 Desa Simpasai, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I bernama Muhamad Said bin Hayu dan Pemohon II bernama Samile binti Usman;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 1966 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

*Hal. 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Usman (ayah dari Pemohon II);
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah H. Ta'amin, dan H. Ibrahim;
- Bahwa, pada saat akad nikah ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, mahar yang diberikan pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Usman bin M. Sidik umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.10 Rw.05 Desa Simpasai Kecamatan

Hal. 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambu Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama Muhamad Said bin Hayu dan Pemohon II bernama Samile binti Usman;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 1966 di Desa simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Usman (ayah dari Pemohon II);
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah H. Ta'amin, dan H. Ibrahim;
- Bahwa, pada saat akad nikah ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, mahar yang diberikan pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*"

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

*Hal. 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 1966 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 beserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu/miskin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 1966 di Desa Simpasai, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda, dengan wali nikah Usman (ayah dari Pemohon II), saksi nikah H.

*Hal. 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Ta'amin, dan H. Ibrahim, ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I, mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA karena ketidakmampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan

*Hal. 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

*Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II

*Hal. 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0342/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Nopember 2019, maka mejelis hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhamad Said bin Hayu) dengan Pemohon II (Samile binti Usman) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1966 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabbi'ul Awwal 1441 Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Imam Shofwan, M. Sy** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

*Hal. 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm*



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Drs. Syarifuddin, M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

**Uswatun Hasanah, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Saleha, S.Ag**

Hal. 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	Proses	:	Rp.	0,-
3.	Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Materai	:	Rp.	0,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>0,-</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

**Drs. H. Musaddad, S.H.**

NIP. 19610812.198803.1.006

Hal. 14 dari 13 hal, Penetapan Nomor 342 /Pdt.P/2019/PA.Bm